



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAPTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 285/PL.02.1-BA/1272/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tentang Penetapan Rekapitilasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 285/PL.02.1-BA/1272/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

pada tanggal : 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

epala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

iken Puspa Febrian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
110.	RECAMATAI	KEL/DESA	TPS	L	P	L+P
1	Siantar Timur	7	53	13574	14974	28548
2	Siantar Barat	8	65	13807	14993	28800
3	Siantar Utara	7	85	18289	19373	37662
4	Siantar Selatan	6	27	6373	7354	13727
5	Siantar Marihat	7	29	7297	7962	15259
6	Siantar Martoba	7	75	18712	19528	38240
7	Siantar Sitalasari	5	47	11669	13157	24826
8	Siantar Marimbun	6	30	7139	8125	15264
JUMLAH		53	411	96860	105466	202326

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTAPIMATANGSIANTAR

Baggan Hukum dan Sumber Daya Manusia,